



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

BATIK KHAS DAERAH BENGKULU UTARA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya seni batik perlu dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik daam kaitannya dengan gambar, corak maupun komposisi warna;
 - b. bahwa Kabupaten Bengkulu Utara memiliki warisan budaya tak benda yang dapat ditampilkan kedalam bentuk Batik yang mengandung filosofi, bemilai seni tinggi, dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, memberikan ciri khas daerah, memberikan motivasi dan kebanggaan bagi masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batik Khas Daerah Bengkulu Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran RI Tahun 2022 Nomor 238 tambahan lembaran negara RI Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6475);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 116);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATIK KHAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
8. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
9. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
10. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
11. Batik khas daerah adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan motif pada kain yang masih kosong, yang pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan.
12. Pembatik adalah orang yang pekerjaannya membatik atau membuat kain batik.
13. Diversifikasi adalah perluasan produk baik barang atau jasa, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, penjualan, dan keuntungan perusahaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kekhasan keberadaan batik khas daerah yang menjadi kebanggaan daerah;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan batik khas daerah;
 - c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal unggulan daerah; dan
 - d. mempromosikan produk unggulan lokal daerah.
- (2) Tujuan Batik Khas Daerah adalah:
 - a. meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya Daerah;
 - b. mendorong pertumbuhan industri kecil menengah, usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
 - c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
 - d. memotivasi pelaku Komunitas Kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;
 - e. promosi pemberdayaan dan peningkatkan hasil Produk Lokal; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku Komunitas Kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Motif Batik terdiri dari:
 - a. Batik Amanah;
 - b. Batik Siluang;
 - c. Batik Pleci Kasih; dan
 - d. Batik Kagano.
- (2) Motif batik dan detail warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sasaran pemanfaatan batik khas daerah adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV
MAKNA DAN FILOSOFI
Bagian Kesatu
Pasal 4

Motif Batik Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai makna dan filosofi sebagai berikut:

- a. Bangunan Tugu Amanah (tugu perjuangan pendirian Kabupaten Bengkulu Utara) sebagai simbol perjuangan, kegigihan dan kemantapan masyarakat dalam membangun Bengkulu Utara yang berkelanjutan;
- b. tanaman bunga *Rafflesia Kemumuensis*, sebagai simbol kekuatan, sikap romantis dan humanis;
- c. Burung Pleci memiliki, keindahan, keceriaan dan kelincahan, memiliki tubuh yang kecil, Pleci terkenal dengan suaranya, kicauannya yang keras dan merdu; dan
- d. Daun Pakis sebagai simbol kenyamanan, kesuburan dan alamiah.

Bagian Kedua
Pasal 5

Motif Batik Siluang, sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ayat 1 huruf b, mempunyai makna dan filosofi sebagai berikut:

- a. Ikan Siluang (*Rasbora spp*) sebagai simbol kehidupan yang bersih, kuat dan mampu beradaptasi;
- b. Daun Pakis sebagai simbol kenyamanan, kesuburan dan alamiah;
- c. Bangunan Tugu Amanah (tugu perjuangan pendirian Kabupaten Bengkulu Utara) sebagai symbol perjuangan, kegigihan dan kemantapan masyarakat dalam membangun bengkulu utara yang berkelanjutan;
- d. tanaman bunga *Rafflesia Kemumuensis*, sebagai simbol kekuatan, sikap romantis dan humanis.

Bagian Ketiga
Pasal 6

Motif Batik Pleci kasih sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ayat 1 huruf c, mempunyai makna dan filosofi sebagai berikut:

- a. Burung Pleci memiliki, keindahan, keceriaan dan kelincahan, memiliki tubuh yang kecil, pleci terkenal dengan suaranya, kicauannya yang keras dan merdu;
- b. *Red rafflesia* nama jenis batuan yang berwarna merah, melambangkan kegigihan masyarakat Bengkulu Utara untuk maju;
- c. Tanaman bunga *Rafflesia Kemumuensis*, sebagai simbol kekuatan, sikap romantis dan humanis.

Bagian Keempat
Pasal 7

Motif Batik Kagano (Kacamata Enggano), sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ayat 1 huruf d, mempunyai makna dan filosofi sebagai berikut:

- a. Burung Pleci Enggano adalah burung yang hanya ada di Kecamatan Enggano, berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu dan Penelitian Indonesia pada tahun 2015 di Pulau Enggano telah berhasil ditemukan spesies endemik salah satu jenis Burung Pleci Enggano dalam bahasa latinnya "*zosterops salvadorii engganensis*" namun jenis burung ini belum termasuk kedalam Undang-Undang hewan yang dilindungi;
- b. jenis batu mulia *Red Rafflesia/red fanta* merupakan kekayaan salah satu kekayaan Kabupaten Bengkulu Utara dan keindahan batu ini sudah terkenal karena digunakan untuk perhiasan;
- c. Bunga Raflesia Kemumu dengan nama latin *Rafflesiaceae* adalah ikon Kabupaten Bengkulu Utara yang banyak terdapat di Kecamatan Arma Jaya salah satu objek wisata air terjun Palak Siring di Desa Kemumu dan hanya terdapat di Provinsi Bengkulu;
- d. Ular tikus Enggano dengan nama latinnya *Coelognathus Enganensis*, yang merupakan salah satu spesies endemis Pulau Enggano;
- e. pola bulatan kecil yang menjuntai adalah jenis tanaman asam kelubi dengan nama latinnya *Eleodoxa Converta* pohonya serupa pohon salak tetapi buahnya menjuntai-juntai adanya hanya di Pulau Enggano;
- f. pola bulat-bulatan menjuntai jenis jahe namun bunganya seperti berkelopak dan menjuntai dengan nama latinya *Zingiber Engganensis* adanya hanya di Pulau Enggano; dan
- g. tulisan huruf Kaganga adalah huruf asli budaya Rejang yang ada di Bengkulu Utara, pada motif batik tertulis "Ratu Samban" Ratu Samban adalah gelar raja yang diberikan kepada raja MARDJANTI adalah pahlawan yang berasal dari Bengkulu Utara.

BAB V
PENGUNAAN BATIK
Pasal 8

- (1) Batik khas daerah dapat digunakan oleh seluruh elemen masyarakat, meliputi :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Komandan Komando Distrik Militer;
 - d. Kepala Kepolisian Resor;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Sekretaris Daerah;
 - h. Ketua Pengadilan Negeri;
 - i. Ketua Pengadilan Agama;
 - j. Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - k. Camat;
 - l. Aparatur Sipil Negara (ASN);

- m. Aparat Pemerintah Desa;
 - n. Mahasiswa;
 - o. Anak Sekolah;
 - p. Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah
 - q. Organisasi /Kelembagaan;
 - r. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa; dan
 - s. Seluruh masyarakat.
- (2) Batik khas daerah Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya diatur masing-masing Unit Kerja, Instansi/lembaga.
- (3) Batik khas daerah Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai salah satu cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah.

BAB VI
PERLINDUNGAN
Pasal 9

- (1) Proses membatik kain Batik khas daerah Bengkulu Utara boleh dilakukan dengan metode tulis, cap atau cap tulis, dan printing;
- (2) Untuk menjaga kualitas, pembuatan kain Batik yang akan dikenakan dalam pakaian seragam Daerah dilakukan dengan standar dan proses sesuai aturan yang berlaku;
- (3) Motif Batik Amanah, Pleci Kasih, Siluang dan Kagano boleh dituangkan sebagai motif Kain Batik yang dipergunakan dalam pakaian seragam.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perindustrian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kebudayaan melaksanakan pembinaan terhadap Pembatik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. fasilitasi pengembangan Batik khas Daerah;
 - b. pengawasan produksi Batik motif Batik khas Daerah;
 - c. pelatihan produksi Batik; dan/ atau
 - d. pembinaan lainnya sesuai yang diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 17 April 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU
UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG BATIK KHAS DAERAH
BENGKULU UTARA.

A. MOTIF BATIK AMANAH




B. MOTIF BATIK PLECI KASIH



C. MOTIF BATIK SILUANG



D. MOTIF BATIK KAGANO



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irsaliyah'.

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 198107282002122002